

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN SURAT DALAM DOKUMEN KONTRAK

Haris Fakhri
Arief Wisnu Wardhana
Cahyadi

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang
Program Studi Magister Ilmu Hukum UM Palembang
Program Studi Magister Ilmu Hukum UM Palembang

Email: ariefwisnu1960@gmail.com

Abstrak

Kejahatan pemalsuan surat dokumen kontrak ini berimplikasi sangat besar bagi pihak korban yang mengalami kerugian materiil maupun non materiil. Dalam penelitian ini, kejahatan pemalsuan surat adalah pemalsuan Kuasa Direktur sebagai kelengkapan pembuat rekening tabungan berdampak pada transaksi dialihkan ke rekening pelaku pemalsuan itu sendiri. Tindak pidana pemalsuan surat tergolong sebagai perbuatan penipuan karena isi dalam dokumen kontrak yang dipalsukan yang marak dilakukan di masyarakat dibantu dengan kemajuan teknologi untuk mempermudah tindak pidana pemalsuan surat tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahannya adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pertanggung-jawaban pidana terhadap pemalsuan surat dalam dokumen kontrak 2. Apa akibat hukum pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan surat dalam dokumen kontrak. Metode Penelitian. Setiap penulisan ilmiah haruslah berdasarkan fakta-fakta yang obyektif agar kebenarannya dapat dipertanggung-jawabkan baik secara yuridis normatif dalam hal ini diperlukan suatu upaya untuk fakta tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka kesimpulan penelitiannya adalah sebagai berikut: 1. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana pemalsuan dokumen kontrak yang dilakukan oleh penerima kuasa dari Direksi telah memenuhi pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi dianggap cakap dalam membuat Surat Kuasa Dokumen Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerd dan sudah mampu keadaan jiwa sehingga asas legalitas terpenuhi. 2. Akibat hukum tindak pidana pemalsuan dokumen kontrak berdampak pada penegakan hukum untuk memperoleh kepastian hukum. Namun implementasinya harus dilakukan berdasarkan asas *ultimum remedium* yang menempatkan penerapan ancaman hukum penjara 6 (enam) tahun sebagai hal upaya terakhir setelah tindakan administratif berupa tindak pemutusan hubungan kerja karena tindakan pelanggaran berat yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dengan tidak memberikan pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Pemalsuan surat, Dokumen kontrak

Abstract

The crime of falsifying this contract document has enormous implications for the victims who experienced material and non-material losses. In this research, the fraudulent crime of the letter is a forgery of the Director's Authority as the completeness of the maker of the savings account which has an impact on the transaction being transferred to the account of the counterfeiters themselves. The crime of forgery of letters is classified as a fraud because the contents of a falsified contract document that is rampant in the community are aided by technological advances to facilitate the criminal act of falsifying the letter. Based on the background of the above problems, the problems are as follows: 1. How is criminal responsibility against forgery of letters in contract documents 2. What is the legal consequence of implementing criminal liability against forgery of letters in contract documents. Research Methods, Every scientific writing must be based on objective facts so that the truth can be accounted for both normatively juridically in this case an effort is needed for this fact. This study includes normative legal research that only uses secondary data. Based on the discussions that have been done before, the research conclusions are as follows: 1. The criminal liability for criminal acts of forgery of contract documents carried out by the power of attorney from the Board of Directors has fulfilled criminal liability because they have been considered competent in making the Power of Attorney for Contract Documents as stipulated in Article 1320 KUHP and already capable of mental state so that the principle of legality is fulfilled. 2. As a result of criminal law falsifying contract documents has an impact on law enforcement to obtain legal certainty. However, the implementation must be based on the principle of ultimum remedium which places the application of the legal threat of 6 (six) years imprisonment as a last resort after administrative actions in the form of termination of employment due to gross violations stipulated in Article 158 paragraph (1) letter a of Law No. 13 of 2003 by not giving severance pay as stipulated in Article 156 of Act No. 13 of 2003.

Keywords: Criminal Liability, Forgery of letters, Contract Documents

A. Pendahuluan

Kontrak atau perjanjian berkembang pesat saat ini sebagai konsekuensi logis berkembangnya kerjasama bisnis antar pelaku usaha. Banyak kerjasama usaha dilakukan pelaku usaha berbentuk kontrak atau perjanjian dibuat secara tertulis. Bahkan praktik bisnis berkembang pemahaman bahwa kerjasama usaha dibuat secara tertulis. Perjanjian tertulis sebagai dasar bagi para pihak (pelaku usaha) menuntut jika satu

pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian. Sebenarnya, secara yuridis perjanjian bisa dibuat secara tertulis maupun lisan. Namun perjanjian lisan memiliki risiko tinggi karena mengalami kesulitan pembuktian jika terjadi sengketa kontrak atau perjanjian.¹ Pada dasarnya kegiatan bisnis didasarkan pada aspek hukum bisnis terkait

¹Muhammad Syarifudin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Dogmatik dan Praktik Hukum (Studi Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 1

yang dianalogkan pesawat udara hanya dapat terbang dan melaju di udara menuju ke daerah tujuannya jika didukung oleh menara kontrol baik di darat (bandara) keberangkatan maupun daerah (bandara) kedatangan. Karenanya, output kegiatan bisnis bisa diperoleh pelaku usaha maka proses yang mendukungnya perlu memperhatikan aspek hukum kontrak untuk seluruh kegiatan bisnis. Menurut Suryodiningrat memberikan pandangan kritis tentang kontrak berdasar Pasal 1313 KUHPerd yakni:²

1. Hukum tidak ada sangkut pautnya dengan perikatan dan setiap sumber perikatan, sebab apabila penafisiran dilakukan secara luas, setiap janji adalah persetujuan.
2. Perikatan dan perbuatan apabila ditafsirkan secara luas, dapat menimbulkan akibat hukum tanpa dimaksudkan (misal: perbuatan yang menimbulkan kerugian sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum)
3. Definisi Pasal 1313 KUHPerd hanya mengenai persetujuan sepihak (unilateral) satu pihak sajalah yang berprestasi, sedangkan pihak lainnya tidak berprestasi (misalnya shenking atau hibah), seharusnya persetujuan itu berdimensi dua pihak di mana para pihak saling berprestasi.
4. Pasal 1313 KUHPerd hanya mengenai persetujuan obligator (melahirkan hak dan kewajiban para pihak) dan tidak berlaku bagi persetujuan jenis lainnya (misal: perjanjian liberatoir/membebasikan, perjanjian di lapangan

²Suryadiningrat, *Azas-Asas Hukum Perikatan*, Bandung: Tarsito, 1985, hlm. 72 - 74

hukum keluarga, perjanjian kebendaan, perjanjian pembuktian).

Pelaku bisnis sering menyesal ketika kontrak atau perjanjian yang dibuatnya bermasalah. Padahal persoalan hukum timbul karena ketidakhati-hatian pelaku bisnis ketika menyetujui kontrak tersebut. Umumnya, kesadaran hukum baru terbangun ketika kontrak bermasalah. Padahal pemahaman isi kontrak saat kontrak tersebut dirancang merupakan suatu keharusan, bukan setelah kontrak yang disepekati tersebut bermasalah. Banyak orang menganggap bahwa kontrak bisnis adalah persoalan bisnis semata dan tidak ada hubungannya dengan ilmu hukum. Banyak pelaku usaha hanya membahas hukum ketika bisnis dianggap merupakan langkah yang hanya akan memperlambat aktivitas gerak bisnis itu sendiri, mengingat semuanya akan cenderung menjadi serba hati-hati.³ Terkait dengan seringkalinya terjadi kontrak bermasalah, maka penting untuk dipahami bahwa hampir seluruh aktivitas bisnis adalah perbuatan hukum. Praktik hukum bisnis sering dijumpai terjadi masalah, salah satu masalah tersebut adalah pemalsuan surat dokumen kontrak yang saat ini sangat memprihatinkan bagi

³*Ibid*

pelaku bisnis itu sendiri didasarkan pada keuntungan pribadi. Kejahatan pemalsuan surat dokumen kontrak ini berimplikasi sangat besar bagi pihak korban yang mengalami kerugian materiil maupun non materiil. Dalam pembahasan tesis ini, kejahatan pemalsuan surat adalah pemalsuan Kuasa Direktur sebagai kelengkapan pembuat rekening tabungan berdampak pada transaksi dialihkan ke rekening pelaku pemalsuan itu sendiri. Kejahatan mengenai pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan memalsu adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Tindak pidana pemalsuan surat tergolong sebagai perbuatan penipuan karena isi dalam dokumen kontrak yang dipalsukan yang marak dilakukan di masyarakat dibantu dengan kemajuan teknologi untuk mempermudah tindak pidana pemalsuan surat tersebut.

Adapun bentuk pemalsuan surat menurut Soesila dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁴

1. Membuat surat palsu, membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
2. Memalsu surat, mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Berdasarkan perkembangan masyarakat saat ini, cukup banyak permasalahan yang ditimbulkan baik masalah yang menimbulkan kerugian individu, masyarakat maupun negara. Masalah yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan bertentangan dengan kepentingan umum. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak dengan mengadakan penelitian menurut metode ilmiah agar diperoleh kepastian hukum dalam

⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap Pasal demi pasal*, Bogor : Poliea, 1976, hlm. 195

menetapkan porsi dan klasifikasi kejahatan tersebut. Keberadaan surat palsu dibuat seseorang mengatasnamakan (seolah-olah) surat itu dibuat orang tertentu, bukan menggunakan nama sebenarnya pembuat surat itu sendiri, surat semacam ini juga merupakan surat palsu. Pemalsuan ini disebut dengan Pemalsuan Materiil (*Materiele Valscbied*). Palsunya surat bukan terletak pada isi surat tetapi nama orang (termasuk tanda tangan), Pembuat surat seolah-olah dibuat oleh orang yang nama sebenarnya di dalam surat. Misalnya, A membuat seolah-olah surat tersebut dibuat oleh atau berasal dari B, karena nama dan tanda tangan B dicantumkan dalam surat itu, namun sesungguhnya yang menandatangani adalah A sendiri meniru tanda tangan B. Bisa juga tidak meniru tanda tangan B tetapi membuat tanda tangan palsu dengan dikarang-karang seolah-olah tanda tangan B. Pemalsuan (*valscheid in gesechripen*) diatur dalam Bab XII Buku II Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari Pasal 263 sampai 276 yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat yakni:⁵

1. Pemalsuan surat pada umumnya, bentuk, pokok, pemalsuan surat;
2. Pemalsuan surat yang diperberat;
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik;

⁵Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 35

4. Pemalsuan keterangan dokter ;
5. Pemalsuan surat-surat tertentu;
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik;
7. Tindak pidana pemalsuan surat ijin dan surat masuk bagi orang asing.

Tindak pidana pemalsuan surat sudah sangat merugikan masyarakat. Tindakan aparat hukum khususnya kepolisian spertinya tidak efektif dan tidak tuntas dalam menindaklanjuti perkara tindak pidana pemalsuan khususnya pemalsuan surat. Masih banyak pemalsuan yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat. Kerugian tidak dapat dihitung karena maraknya pemalsuan. Putusan hakim tidak memberikan efek jera pelaku. Tindak pidana pemalsuan surat sangat meresahkan masyarakat. Kini, pemalsuan surat sering terjadi sehingga sukar membedakan mana surat palsu atau dipalsukan, pelaku tidak berpikir bahwa korban menderita karena perbuatan itu.

Penegakan hukum sebagai bagian dari proses pengenaan sanksi pidana penjara dan denda kepada pelaku. Hal tersebut bisa menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi bisa diimplementasikan bila berbaagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil didasarkan pada nilai

aktual di dalam masyarakat beradab. Proses kegiatan meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Unsur kesalahan tindak pidana membuat surat palsu atau memasukan surat adalah merupakan kesenjangan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud pembuat membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut ditunjukkan untuk digunakan sendiri atau digunakan oleh orang lain. Sementara perbuatan menggunakan surat itu tidak perlu sudah diwujudkan. Sebab unsur maksud dibentuk sebelum melakukan perbuatan (in casu membuat surat palsu dan memalsu). Sikap batin ini harus dibuktikan bukan penggunaannya harus dibuktikan.⁶

Kasus pemalsuan tindak pidana dokumen kontrak seperti kasus PT. Mitra Solusi Teknologi Mandiri (PT. MSTM) yang terjadi di Kalimantan Tengah di tahun 2015 berdasarkan Laporan Polisi No. LP/L/168/XII/2015/SPKT/POLDA Kalimantan Tengah.

Tumbuh berkembangnya hukum dan prinsip hukum kontrak tidak terlepas dari tiga faktor yang mempengaruhinya yakni:⁷

1. Faktor Internal, yakni kebijakan pemerintah dalam memakmurkan negara dan rakyat sehingga harus turut campur tangan dalam bidang ekonomi, misalnya di Indonesia dikeluarkan berbagai paket deregulasi yang membuka kesempatan berbagai pihak baik warga negara asing untuk mengembangkan usahanya di Indonesia;
2. Faktor eksternal yakni faktor luar negeri yang menjadikan perekonomian nasional makin terbuka akibat dari desakan arus globalisasi perekonomian dunia sehingga banyak unsur asing mempengaruhi sistem hukum nasional. Bagi negara Indonesia, hal ini sudah terjadi sejak dibukannya kran bagi investasi asing adanya pasar bebas sehingga tidak ada lagi hambatan dalam berbisnis secara internasional, serta mendorong kegiatan kontraktual oleh pemerintah maupun swasta dan makin berkembang prinsipnya serta bentuk kontrak baru.
3. Meningkatnya frekuensi dan aneka macam bentuk kegiatan bisnis sehingga intensitas kegiatan pembuatan kontrak juga semakin banyak karena semua hubungan hukum yang terjadi selalu dicerminkan ke dalam perjanjian atau kontrak tertulis.

Berbagai bentuk reaksi sosial dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak

⁶Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 153

⁷Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Kontrak Dagang*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1994, hlm. 2-4

pidana pemalsuan surat antara lain hukum pidana (penal) yang merupakan bagian dari tujuan pidana. Tujuan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian tujuan akhir atau tujuan utama dari tujuan pidana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan surat dalam dokumen kontrak ?
2. Apa akibat hukum pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan surat dalam dokumen kontrak?

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder

D. Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Dalam Dokumen Kontrak

Dokumen kontrak merupakan dokumen yang dihasilkan dari suatu perjanjian antara pihak kesatu dengan pihak kedua atas suatu prestasi yakni berupa pekerjaan yang telah disepakati. Pekerjaan itu berbentuk barang maupun jasa maupun menyelesaikan sesuatu untuk diselesaikan. Perjanjian kontrak dibuat oleh suatu perusahaan biasanya berbentuk perseoran terbatas. Pihak yang berwenang dalam perseroan terbatas yang berhak membuat dokumen kontrak adalah Direksi. Menurut Pasal 97 ayat (3) Undang-undang No: 40 Tahun 2007 menyebutkan, "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)." Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang No: 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar perseroan. Direksi yang terdiri dari dua anggota direksi atau lebih, bertanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3) di atas, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-

undang No: 40 Tahun 2007 menyebutkan “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan” Atas kedua Pasal di atas, maka Direksi berwenang membuat surat kuasa Direksi dalam dokumen kontrak untuk dilimpahkan kepada pihak yang dianggap memiliki kompetensi untuk diberikan kuasa penyelesaian kontrak yang telah dibuat perusahaan di satu pihak dengan pihak kedua sebagai pihak yang memberikan pekerjaan kontrak kepada perusahaan.

Barang membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka yang dimaksudkan dengan surat adalah sebagai berikut :

1. Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya : ijazah, karis tanda masuk, surat andil, dll).
2. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya : surat

perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli)

3. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya : kwitansi atau surat semacam itu)
4. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll)

Pada satu sisi, pihak yang memberikan kuasa yakni Direksi memberikan kuasa dokumen kontrak tersebut didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian dalam bertindak bagi direksi (*duty of skill and care*);
2. Prinsip itikad baik untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tanggung jawab perseroan (*duity of royalty*).
3. Prinsip tidak mengambil keputusan pribadi atas satu kesempatan yang sebenarnya milik atau diperuntukkan bagi perseroan (*no secret profit rule doctrine of corporate opportunity*).

Ketiga hal ini menjadi dasar Direksi menerbitkan kuasa dokumen kontrak kepada pihak yang berkompenten untuk mengurus kontrak yang sebelumnya telah dibuat antara Direksi dengan Pihak Kedua. Penerbitan surat kuasa tersebut didasarkan ketentuan pemberian kuasa didasarkan pada ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara tersebut mengandung unsur:

1. Persetujuan;
2. Memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan;
3. Atas nama pemberi kuasa

Unsur persetujuan harus memenuhi syarat-syarat persetujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Oleh karena itu, Direksi memberikan surat kuasa adalah memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kontrak yang telah dibuat Direksi dengan Pihak Kedua yang telah dirumuskan secara tegas yakni:

1. Menandatangani dan melaksanakan segala urusan terkait dengan kontrak yang telah dibuat perusahaan dengan pihak kedua.
2. Menerima uang atas segala pekerjaan yang telah diselesaikan dari perusahaan atas pekerjaan yang telah diuraikan dalam kontrak.

Kedua hal di atas memberikan kewenangan penuh kepada Pihak Penerima Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan sampai selesai dan

menerima seluruh tagihan yang telah diselesaikan sebagai bentuk penerimaan perusahaan. Namun demikian, Pihak Penerima Kuasa tidaklah melaksanakan sebagaimana apa yang telah diamanatkan dalam rumusan tegas kuasa yang telah dibuat dan disetujui.

Pokok pembahasan dalam tesis ini adalah kejahatan pemalsuan surat adalah pemalsuan Kuasa Direktur sebagai kelengkapan pembuat rekening tabungan berdampak pada transaksi dialihkan ke rekening pelaku pemalsuan itu sendiri. Hal tersebut pelaku dan penerima surat kuasa kontrak dokumen kontrak melakukan tindak pidana pemalsuan kuasa Direktur bertujuan untuk membuat keterangan bagi buku rekening bank di mana seluruh tagihan yang diperoleh dari pekerjaan kontrak seharusnya masuk pada ke rekening bank perusahaan tetapi masuk ke rekening pribadi pelaku pemalsuan. Tindakan ini merupakan tindakan pidana pemalsuan dokumen kointrak.

Pelaku pemalsuan telah masuk dalam rumusan pasal tentang pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP

Berdasarkan alat bukti surat kuasa palsu dalam dokumen kontrak yang

telah ditambah klausula untuk dimasukkan dalam rekening pribadi penerima kuasa yang telah dibuktikan dengan masuknya bukti-bukti transfer dari pelaksanaan kontrak ke rekeningnya, Maka telah terpenuhi bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri

Terpenuhi empat unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, namun menurut penulis perlu dipertanyakan bagaimana pertanggungjawaban pidana tindak pidana pemalsuan surat? Berbicara pertanggungjawaban pidana adalah perlu dibuktikan unsur barang siapa. Yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam Pasal ini menunjukkan subjek hukum adalah pelaku dapat mem p e r t a n g g u n g j a w a b k a n perbuatannya baik jasmani maupun rohani.

Dalam penerbitan surat kuasa direksi tentang dokumen kontrak. Surat kuasa yang merupakan perjanjian antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Terbitnya surat kuasa Direksi ini, maka telah terpenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerd., syarat kedua yakni Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Dengan demikian baik pemberi maupun penerima kuasa

menurut hukum telah cakap. Maka surat kuasa dokumen kontrak tersebut adalah sah sebagai surat kuasa. Karena pelaku pemalsuan surat dokumen kontrak telah memenuhi subjek hukum dan dapat mempertanggungjawabkan pidana pemalsuan surat.

Pelaku pemalsuan dokumen kontrak apa kapasitasnya, apakah kapasitasnya sebagai Direksi juga yang sejajar kedudukan dengan pemberi kuasa atau karyawan yang memiliki kompetensi untuk mengerjakan kontrak yang telah disepakati? Sebenarnya tidak ada perbedaan mengenai siapa pelaku pemalsuan surat. Karena tindak pidana pemalsuan surat tersebut sebagai kejahatan.

Karena pertanggungjawaban pidana sudah jelas pelaku pemalsu dokumen kontrak telah memenuhi asas legalitas. Asas legalitas merupakan salah satu asas yang sangat mendasar dalam hukum Indonesia. Asas legalitas ini juga biasa disebut dengan adagium legendaris dari seorang ahli hukum yang bernama von Feuerbach. Adagium tersebut ialah "*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*", yang artinya tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya.

Adagium ini juga dapat dibagi dalam 3 maksud, yakni :⁸

1. Tidak ada hukuman, jika tak ada Undang-undang
2. Tidak ada hukuman, jika tak ada kejahatan
3. Tidak ada kejahatan, jika tidak ada hukuman yang berdasarkan Undang-undang.

Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dokumen kontrak, maka asas legalitas ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dalam penegakan hukum atas tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, sebab dengan demikian keadilan bagi pelaku pemalsuan dokumen kontrak akan tersedia sesuai kejujuran pelaku dalam fakta yang ada khususnya dalam persidangan (dalam hal ini khususnya mengenai waktu terjadinya peristiwa pemalsuan dokumen kontrak itu terjadi) berdasarkan ketentuan Pasal 263 KUHP yang dipakai juga dapat sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa hukum. Namun pasal 1 ayat (1) KUHP ini, mempunyai pengecualian (lebih tepatnya penghalusan/pelunakan) yang terdapat

dalam pasal 1 ayat (2) KUHP. Penghalusan ini akan dibahas pada tulisan berikutnya.

Asas legalitas ini terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Bunyi pasal 1 ayat (1) itu adalah : "*Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada*" Dari bunyi pasal tersebut terdapat frasa pertama dan frasa kedua. Frasa pertama yakni "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana". Frasa kedua, yakni "kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Dalam mengartikan atau memahami pasal 1 ayat (1), tidak dapat mengartikan frasa pertama dan kedua secara terpisah. Artinya, frasa pertama dan kedua tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat, sehingga frasa pertama dan frasa kedua dalam pemahaman keseluruhan pasal tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, perbuatan pelaku pemalsuan dokumen kontrak telah diatur dalam Pasal 263 KUHP

Penerima kuasa dokumen kontrak dari Direksi terbukti telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen kontrak dengan menambahkan satu klausula dalam Surat Kuasa yakni "Semua hasil pekerjaan kontrak ditransfer ke rekening x (penerima kuasa)". Padahal penerima kuasa hanya menjalankan tugas sebagaimana apa yang ditugaskan dalam kontrak. Seharusnya

⁸ Amir Ilyas, Opcit, hlm. 30

penerima kontrak tersebut harus melaksanakan seperti apa yang telah diamanatkan dalam dokumen kontrak. Oleh karena itu, proses Surat Kuasa itu telah memenuhi hukum maka penerima kuasa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya berbentuk pemalsuan dokumen kontrak yang diancam pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP.

Perbuatan yang dilakukan penerima kuasa dokumen kontrak adalah perbuatan penambahan mengenai semua hasil kontrak ditransfer ke rekening pribadi penerima kuasa dokumen kontrak tersebut. Cara seperti ini adalah membuat kembali surat kuasa itu yang disertai dengan tambahan transfer ke rekening pribadi penerima kuasa dokumen kontra. Hal tersebut termasuk perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak ataukah bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat. Hal ini tentu saja bertentangan dengan kebenaran maksud

dari pemberian kuasa kepada penerima kuasa, karenanya penerima kuasa dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dengan dasar bahwa perbuatan tersebut merupakan kesalahan yang disengaja. Perbuatan kesalahan yang disengaja adalah perbuatan dalam keadaan sadar bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan salah yang memiliki konsekuensi hukum dalam bentuk tindak pidana pemalsuan surat yakni surat dokumen kontrak dan ada acaman hukumannya sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Perbuatan sadar ini berarti pelaku (penerima kuasa dokumen kontrak) berbuat untuk kepentingan keuntungan sendiri dengan tidak memikirkan kerugian bagi orang yang telah memberikan kuasa (Direksi).

2. Akibat hukum pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan surat dalam dokumen kontrak

Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab A bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan kemampuan pelaku tindak pidana dokumen kontrak. Namun dilihat dari berbagai aspek hukum khususnya hukum perdata bahwa sebelum terjadi perbuatan hukum yakni surat kuasa. Penerbitan surat kuasa yang dilakukan

antara Direksi sebagai pemberi kuasa dengan penerima kuasa dokumen kontrak. Hubungan hukum ini terjadi adalah perjanjian. Perjanjian antara pemberi dan penerima kuasa sudah memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerd. Terpenuhinya syarat dasar surat kuasa berarti telah terjadi syarat dan kewajiban antara pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa. Pemberi kuasa berhak menerima laporan atas pekerjaan yang telah dibuat dalam dokumen kontrak atas suatu pekerjaan yang harus dikerjakan, dan pihak penerima kuasa berkewajiban melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen kontrak.

Namun demikian maksud dan tujuan surat kuasa atas kedua pihak di atas tidaklah tercapai, karena pihak penerima kuasa melakukan tindak pidana pemalsuan surat kuasa dokumen kontrak dengan membuat ulang kembali surat kuasa dokumen kontrak tersebut dan menyisipkan satu klausula "menerima pembayaran kontrak untuk ditransfer ke rekening pribadi penerima kuasa. Penambahan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana pemalsuan yang diancam Pasal 263 KUHP. Tindak pidana pemalsuan surat kuasa dokumen kontrak yang dilakukan penerima kuasa dokumen

kontrak masuk dalam klasifikasi delik aduan. Walaupun KUHP secara tegas tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan delik aduan. Akibat hukum dari pertanggungjawaban pidana tindak pidana pemalsuan dokumen kontrak adalah penegakan hukum. Penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dokumen kontrak adalah pihak yang dirugikan melaporkan kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana pemalsuan dokumen kontrak yang dilakukan penerima kuasa dokumen kontrak.

Namun demikian asas *ultimum remedium* yang menempatkan sanksi pidana sebagai sanksi terakhir setelah sanksi administratif dan sanksi perdata tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, akibat hukum pertanggungjawaban pidana sebagai pilihan terakhir untuk memperoleh kepastian hukum. Kondisi kerugian yang diajukan Direksi bisa diajukan dalam hal penerima kuasa (sebagai pekerja dari perusahaan Direksi) mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Hal ini akan menjadi pertimbangan pokok bagi hakim di Pengadilan Hubungan Industrial untuk menghukum pemberian hak pesangon bagi karyawan dengan kapasitas sebagai penerima kuasa dokumen kontrak yang telah melakukan tindak pidana

pemalsuan dokumen kontrak untuk memasukan hasil keuntungan kontrak ke rekening pribadi penerima kontrak. Penerapan sanksi administratif merupakan implikasi dari perbuatan pemalsuan dokumen kontrak yang dilakukan oleh karyawan yang telah diberikan kepercayaan untuk mengurus dokumen kontrak. Dokumen kontrak yang memang sebelumnya telah dibuat oleh Direksi dengan pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan. Direksi memberikan kepercayaan yang mendalam. Kepercayaan tersebut dibuktikan dengan penerbitan Surat Kuasa Penyelesaian Dokumen Kontrak, tetapi surat kuasa ini disalahgunakan oleh penerima kuasa (karyawan dari Direksi) dalam bentuk hasil kontrak tersebut untuk ditransfer ke rekening pribadinya. Ini berarti berbentuk memperkaya diri dan merugikan keuangan perusahaan. Perbuatan tersebut tidak bisa ditolerir dan harus diambil tindakan. Tindakan yang diambil adalah sanksi administratif yang diperbolehkan oleh undang-undang. Setelah undang-undang memperbolehkan tindakan sanksi administratif berbentuk pemutusan hubungan kerja dari penerima kuasa dokumen kontrak (karyawan dari Direksi) didasarkan pada Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 di mana

karyawan telah melakukan kesalahan berat dalam bentuk pemalsuan. Namun pada sisi lain, akibat hukum dari pertanggungjawaban tindak pidana pemalsuan dokumen kontrak adalah Direksi berhak mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atas tindakan memasukan hasil kontrak ke rekening pribadi penerima kontrak.

Tindakan Direksi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah akibat terjadinya perlawanan hukum yang dilakukan penerima kuasa atas keputusan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan tanpa memberikan uang pesongan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tindakan gugatan ke pengadilan juga sebagai bentuk implementasi dari penerapan asas *ultimum remedium* kedua berupa gugatan perdata berbentuk ganti rugi yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerd. Dengan demikian tindakan penerima kuasa dokumen kontrak yang memalsukan dengan memasukkan hasil kontrak dalam dokumen tersebut ke dalam rekening pribadinya termasuk sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Direksi dapat melakukan pembuktian formal dengan membawa dokumen Surat Kuasa yang diberikan kepada Penerima

Kuasa dalam kapasitasnya sebagai karyawan, dan bukti formal sejumlah kerugian yang dideritanya sebagai akibat penerbitan surat kuasa palsu dokumen kontrak yang dibuat oleh penerima kontrak. Sebagaimana diketahui bahwa hakim akan mempertimbangkan bukti formal yang diajukan oleh para pihak. Pengenaan ganti rugi berupa bunga adalah wajar, karena dana Penggugat yang mengendap di rekening Tergugat di mana dana hasil transfer masuk ke rekening Penggugat (selaku pemberi surat kuasa) tetapi masuk ke rekening Tergugat yang menjadi keuntungan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan ganti rugi dibarengi dengan ganti rugi bunga merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat. Perbuatan pidana pemalsuan dokumen kontrak diancam dengan Pasal 263 KUHP. Namun sifat delik pemalsuan dokumen kontrak ini sebagai bentuk delik aduan maka Direksi sebagai pihak yang telah memberikan surat kuasa kepada karyawan selaku pihak yang menerima kuasa sebagai bentuk delik aduan. Maka Direksilah sendiri yang melaporkan perbuatan pidana tersebut kepada Kepolisian.

Bukti-bukti yang disampaikan Direksi kepada penyidik Polri akan ditindaklanjuti untuk dijadikan alat bukti dalam rangka

menjerat penerima kuasa yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat kuasa dengan mentransfer penerimaan kontrak ke dalam rekening pribadinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) di atas, Bank Terlapor wajib memberikan laporan rekening Terlapor untuk diserahkan kepada Penyidik sehingga benar-benar diketahui kebenaran mengenai jumlah dana yang masuk dalam rekening pribadi Terlapor berasal dari transfer hasil kontrak yang dikerjakan Terlapor atas dasar surat kuasa dokumen kontrak yang dikuasakan oleh Pelapor kepada Terlapor.

Hasil penyelidikan ini dapat dijadikan barang bukti penipuan transfer dana dari kontrak yang masuk ke rekening Terlapor. Bukti ini sebagai bentuk bukti materiil yang dikuatkan dengan bukti surat kuasa palsu yang dibuat Terlapor untuk menarik dana dari pekerjaan kontrak. Namun demikian jika dilihat dari ancaman pidana yang dikenakan kepada Tersangka pemalsuan dokumen kontrak di atas 5 (lima) tahun, maka secara subjektif penyidik dapat menahan Tersangka sehingga bisa mempermudah upaya penyidikan disamping dua faktor penting di atas.

Penerbitan SP3 oleh penyidik merupakan bagian dari delik aduan sehingga pihak yang dirugikan dapat

mencabut perkara pemalsuan dokumen kontrak yang diancam Pasal 263 KUHP dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dicabut. Pencabutan ini didasarkan pada telah kesepakatan untuk mengembalikan hasil transfer di rekening pribadinya untuk dikembalikan.

Namun demikian upaya penegakan hukum dalam penerapan Pasal 263 KUHP sebagai bentuk yang harus dilakukan sehingga pelaku pemalsuan dokumen kontrak menjadi bentuk efek jera terhadap tindak pidana pemalsuan. Tujuan penerapan ancaman pidana yang sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP tersebut adalah untuk melindungi kepentingan Direksi atas tindakan pembuatan surat kuasa palsu secara khusus, dan tujuan hukum pidana membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara Indonesia secara umum. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Pada dasar tujuan penegakan hukum Pasal 263 KUHP kepada pelaku pembuat dokumen kontrak palsu bersifat konseptual bertujuan memberikan sanksi pidana penjara selama 6 (enam) tahun sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan tindak pidana pemalsuan dokumen kontrak.

E. Penutup

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana pemalsuan dokumen kontrak yang dilakukan oleh penerima kuasa dari Direksi telah memenuhi pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi dianggap cakap dalam membuat Surat Kuasa Dokumen Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerd dan sudah mampu keadaan jiwa sehingga asas legalitas terpenuhi.
2. Akibat hukum tindak pidana pemalsuan dokumen kontrak berdampak pada penegakan hukum untuk memperoleh kepastian hukum. Namun implementasinya harus dilakukan berdasarkan asas *ultimum remedium* yang menempatkan penerapan ancaman hukum penjara 6 (enam) tahun sebagai hal upaya terakhir setelah tindakan administratif berupa tindak pemutusan hubungan kerja karena tindakan pelanggaran berat yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dengan tidak memberikan

pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, bila tidak diindahkan kemudian dilakukan upaya gugatan perdata ke Pengadilan karena pelaku pemalsu dokumen kontrak memasukkan seluruh hasil kontrak ke rekening pribadi maka dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerd. Kemudian upaya terakhir adalah tuntutan pidana dengan membuat laporan kepada kepolisian dengan tuduhan pelaku pemalsuan dokumen kontrak diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP untuk dilakukan penegakan hukum.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Zainal, *et.al. Hukum Pidana* Makasar: Taufik, 1993
- Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia, 2010
- _____, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti; 2004
- Agus Budiarto, , *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012
- Anwar, H.A.K. Moch *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni, 1980
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Kontrak Dagang*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1994
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- _____, Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Chairul Huda, [Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan](#),(Jakarta: Prenada, 2013
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1987
- Elfrida Gultom, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi dan Tesis Fakultas Hukum*,

- Jakarta: Universitas Mpu Tantular, 2007
- Frans Satrio Wicaksono, , *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Jakarta: Visimedia, 2009
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: RajaGrafindo 2003
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo, 1996
- Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Cristine S.T *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984
- Muhammad Syarifudin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Dogmatik dan Praktik Hukum (Studi Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, 2012
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni 1998
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1996
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengungat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Rafika Aditama, 2004
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap Pasal demi pasal*, Bogor : Poliea, 1976